

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber pendapatan Negara Indonesia yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja Negara yaitu berasal dari pajak. Data mengenai total Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2018 menunjukkan bahwa rencana penerimaan pajak merupakan penerimaan terbesar yaitu sebanyak 1.618,1 triliun dibandingkan dengan Penerimaan Negara bukan pajak sebesar Rp275,4 triliun dan hibah sebesar Rp1,2 triliun (Kemenkeu, 2018). Target penerimaan pajak yang terbesar dalam APBN tersebut mengharuskan Direktorat Jenderal Pajak untuk terus melakukan berbagai upaya guna meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan bahwa tax ratio di Indonesia masih terbilang rendah yaitu berkisar 11-12%, karena seharusnya rasio pajak untuk bangsa sebesar Indonesia bisa mencapai 15%. Pemerintah menargetkan rasio pajak di tahun 2018 sebesar 11,6% (Fauzia, 2018). Rendahnya rasio pajak atau penerimaan pajak dapat menghambat potensi perekonomian yang ada di Indonesia. Selain itu, pada dasarnya wajib pajak juga menginginkan jumlah pembayaran pajak yang kecil sedangkan penerimaan pajak di Indonesia membutuhkan jumlah yang besar, sehingga wajib pajak cenderung menghindari kewajiban perpajakannya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak negara yaitu melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system*,

dibutuhkan peran aktif tidak hanya dari fiskus saja, tetapi juga masyarakat khususnya wajib pajak.

Self Assysment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahun nya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku (Resmi, 2016). Tata cara pemungutan dengan *self assysment system* akan berhasil apabila masyarakat memiliki pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi (Hidayatulloh, 2013). Apabila wajib pajak belum memahami sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, tentu keberhasilan *self assysment system* ini tidak akan tercapai karena masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang dapat dilihat dari tax ratio Indonesia yang terbilang rendah dibandingkan dengan negara lain.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan kegiatan sosialisasi perpajakan, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat mengenai perpajakan di Indonesia (Widowati, 2015). Dengan sosialisasi pajak yang rutin dilakukan, masyarakat khususnya wajib pajak akan mendapatkan pemahaman yang cukup sehingga wajib pajak termotivasi untuk sadar dengan kewajiban perpajakannya. Penyampaian sosialisasi sendiri bisa diadakan secara formal maupun informal. Secara formal misalnya dengan mengadakan seminar atau talkshow yang bersifat resmi terkait pentingnya membayar pajak. Sedangkan, penyampaian sosialisasi secara informal lebih bersifat tidak resmi seperti mengadakan acara yang juga diisi dengan hiburan kepada masyarakat umum.

Faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak (Rahayu, 2010). Pelayanan fiskus merupakan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak untuk membantu para wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Petugas pajak hendaknya menyadari bahwa semua tindakan yang dilakukan dan sikap terhadap wajib pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya memiliki pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan secara keseluruhan (Devano & Rahayu, 2006).

Selain itu, Rahayu (2010) juga menyebutkan faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu kualitas penegakan hukum perpajakan, seperti pemberian sanksi perpajakan. Sanksi pajak perlu diperketat lagi agar wajib pajak merasa takut jika tidak menjalankan kewajiban perpajakannya dan sanksi yang dikenakan tentu bisa merugikan wajib pajak sendiri, sehingga dengan adanya sanksi ini diharapkan wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya agar kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Penelitian terkait kepatuhan wajib pajak sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, namun sasaran penelitian lebih banyak pada wajib pajak orang pribadi, sedangkan penelitian ini akan berfokus pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha adalah orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha seperti usaha dagang, jasa, atau industri. Sedangkan pekerjaan bebas yaitu

pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang memiliki keahlian khusus yang dijadikan sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan seperti praktek pribadi sebagai dokter, konsultan, notaris, dan lain-lain.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas lebih rentan melakukan pelanggaran pajak dibandingkan dengan yang tidak melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas dikarenakan mereka melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha mereka (Arum, 2012). Pembukuan atau pencatatan yang dilakukan dapat dilaksanakan sendiri maupun mempekerjakan orang yang ahli dalam akuntansi. Namun kebanyakan dari pelaku kegiatan usaha dan pekerjaan bebas beranggapan bahwa akan kurang efisien apabila mempekerjakan orang untuk melakukan pembukuan atau pencatatan, terutama dalam hal biaya sehingga lebih memilih untuk melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri. Sehingga, kemungkinan adanya kesalahan atau ketidakjujuran dapat terjadi dalam pelaporan pajaknya.

Beberapa penelitian terdahulu terkait kepatuhan wajib pajak yang telah dilakukan diantaranya dari penelitian Mutia (2014), Widowati (2015), Brata, Yuningsih, & Kesuma (2017), Lianty, Hapsari, & Kurnia (2017) dan Bahri, S., Diantimala, Y., & Abd. Majid, M. S. (2018). Namun terdapat perbedaan terkait variabel yang digunakan, objek penelitian, maupun perbedaan pada hasil penelitian. Pada penelitian Mutia (2014), terdiri dari empat variabel independen yaitu sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus dan tingkat pemahaman, dan

variabel dependen nya adalah kepatuhan wajib pajak. Objek penelitian ini adalah WPOP (pengusaha) yang terdaftar di Departemen Perindustrian dan Perdagangan kota Padang. Hasil menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berbeda dengan penelitian Widowati (2015) dengan empat variabel independen yang terdiri dari sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, pengetahuan pajak dan pelayanan fiskus. Objek penelitian ini adalah WPOP di KPP Pratama Semarang Gayamsari memberikan hasil bahwa sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh.

Hal ini sejalan dengan penelitian dari Brata, Yuningsih, & Kesuma (2017) yang terdiri dari variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak dan memberikan hasil bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda.

Pada penelitian Lianty, Hapsari, & Kurnia (2017) terdiri dari tiga variabel yaitu pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus dan memberikan hasil bahwa pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus secara

parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan.

Selanjutnya pada penelitian Bahri, S., Diantimala, Y., & Abd. Majid, M. S. (2018) terdiri dari tiga variabel independen yaitu kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, serta sanksi perpajakan dengan variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di area KPP Pratama Kota Banda Aceh, sedangkan variabel kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh. Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lianty, Hapsari, & Kurnia (2017) yang membahas tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Teknik sampel dan analisis yang digunakan sama yaitu convenience sampling dan analisis regresi linier berganda, yang membedakan yaitu variabel penelitian serta tempat penelitian. Penelitian ini berfokus pada objek Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Yogyakarta, sedangkan penelitian Lianty, Hapsari, & Kurnia (2017) dengan objek yang sama namun bertempat di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan adanya perbedaan pada variabel, objek dan hasil penelitian, penulis ingin meneliti bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Yogyakarta.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk mengetahui apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai perpajakan kepada penulis. Memberikan pemahaman terkait pentingnya melaksanakan proses perpajakan demi kemajuan negara Indonesia

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi terkait kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas serta menambah informasi dan wawasan kepada para pembaca terkait perpajakan.

1.5 Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, sistematika pembahasan dikelompokkan menjadi lima bab antara lain:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari beberapa bagian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab kajian pustaka ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, perumusan hipotesis, serta kerangka model penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai populasi dan sampel penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian, serta metode analisis data.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari deskripsi objek penelitian, karakteristik responden, uji kualitas data, analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis serta pembahasan.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi simpulan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya.

